

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 005/BOD/JBP/IX/2022

VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan berusaha mewujudkan visi dan misinya, yaitu:

VISI

"Prominent company in nurturing nature for the planet and people's livelihood with exceptional value for stakeholders"

MISI

- 1. Creating Vibrant Ecosystem*
- 2. Constructing Platform of Circularity*
- 3. Cultivating Carbon-care Champions*
- 4. Co-opting Cutting-edge Technology*
- 5. Collaborating with Community*

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo



PT JAYA BUMI PASER

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 006/BOD/JBP/IX/2022

KOMITMEN JANGKA PANJANG DALAM PENERAPAN STANDAR *FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)*

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari dalam jangka panjang, maka PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan berupaya untuk menerapkan standard FSC dengan komitmen:

1. Mentaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal, nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia;
2. Menerapkan sistem pemanenan yang dapat ditelusuri secara legal dengan menerapkan prinsip lacak balak (CoC);
3. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat didalam dan disekitar areal perusahaan;
4. Mengakui dan menghormati hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur, serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan;
5. Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi yang teridentifikasi sebagai Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sesuai prinsip kehati-hatian;
6. Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) secara berkesinambungan sesuai dengan skala, intensitas dan kemampuan perusahaan;
7. Mematuhi semua persyaratan yang tertuang didalam Standar FSC.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,

PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 007/BOD/JBP/IX/2022

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan berupaya menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan komitmen:

1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja (*zero accident dan zero fatality*) dilingkungan Perusahaan;
2. Mentaati peraturan perundangan Pemerintah Indonesia terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
3. Meminimalkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara, termasuk menghindari pemakaian B3 yang dilarang oleh peraturan perundangan, konvensi internasional, dan aturan FSC;
4. Berusaha menerapkan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) untuk pengelolaan limbah atau sampah;
5. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh pekerja terhadap arti pentingnya penerapan K3;
6. Melakukan pemantauan secara periodik terkait dengan penerapan kebijakan K3 ini kepada setiap pekerja.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 008/BOD/JBP/IX/2022

**LARANGAN MEMPEKERJAKAN
ANAK DIBAWAH UMUR**

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan menerapkan larangan mempekerjakan anak dibawah umur dengan komitmen:

1. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun;
2. Tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun;
3. Mengkomunikasikan kebijakan ini kepada semua pekerja dan seluruh mitra yang berada dilingkungan areal perusahaan.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 009/BOD/JBP/IX/2022

PERSAMAAN HAK DAN KESEMPATAN

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan menerapkan persamaan hak dan kesempatan dengan komitmen:

1. Memberikan peluang bekerja kepada setiap individu yang memiliki kemampuan atau kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, dan suku;
2. Memberikan peluang yang sama kepada siapa saja yang ingin bekerja di perusahaan tanpa memandang agama atau kepercayaan, ras, suku, jenis kelamin sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
3. Tidak memberikan ruang toleransi (*zero tolerance*) untuk hal-hal yang bersifat diskriminatif (ras, etnis, kepercayaan dan jenis kelamin) didalam proses bisnis perusahaan;
4. Seluruh karyawan atau pekerja mendapatkan hak dan kewajiban berdasarkan ruang lingkup kerja yang telah disepakati dan ditetapkan oleh perusahaan.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 010/BOD/JBP/IX/2022



KEBEBASAN BERSERIKAT

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan menerapkan kebebasan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit dengan komitmen:

1. Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada seluruh pekerja untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit;
2. Seluruh pekerja diperkenankan menjadi anggota Lembaga Kerjasama Bipartit tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
3. Perusahaan tidak akan melakukan intervensi terhadap Lembaga Kerjasama Bipartit dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 011/BOD/JBP/IX/2022

ANTI KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan menerapkan anti kekerasan dan pelecehan seksual dengan komitmen:

1. Segala tindak pelecehan seksual adalah hal yang melanggar norma dan etika sosial yang dapat mengganggu stabilitas suasana kerja. Untuk itu, perusahaan akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang terbukti melakukan tindak pelecehan seksual;
2. Kekerasan seksual juga tidak mendapatkan ruang dilingkungan perusahaan, dan jika terbukti maka pelakunya akan diserahkan ke pihak berwajib dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 012/BOD/JBP/IX/2022

KEPATUHAN PADA KONVENSI INTI ILO

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah berupaya menerapkan dan mematuhi Konvensi Inti ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:

1. Konvensi ILO No. 29 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
2. Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
3. Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
4. Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita.
5. Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa.
6. Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
7. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
8. Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 013/BOD/JBP/IX/2022

**LARANGAN MENANAM JENIS-JENIS HASIL
REKAYASA GENETIKA**

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan menerapkan larangan menanam atau membudidayakan jenis-jenis tanaman hasil rekayasa genetika dengan komitmen:

1. Saat ini tanaman yang ditanam di areal perusahaan bukan berasal dari hasil rekayasa genetika. Segala penanaman jenis tanaman kehutanan dan perkebunan yang berasal dari proses rekayasa genetika dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Untuk itu, perusahaan tidak membolehkan menanam jenis tanaman hasil rekayasa genetika atau *Genetic Modified Organism (GMO)*;
2. Perusahaan akan terus menerus melakukan kajian terhadap jenis-jenis yang ada atau yang akan ditanam dengan segenap upaya menghindari penanaman jenis tanaman yang tergolong dalam GMO.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo



PT JAYA BUMI PASER

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 014/BOD/JBP/IX/2022

LARANGAN MELAKUKAN KONVERSI HUTAN

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan menerapkan komitmen:

1. Tidak ada konversi hutan alam menjadi hutan tanaman, maupun konversi hutan alam menjadi penggunaan lahan non-hutan, atau konversi hutan tanaman di tapak yang langsung dikonversi dari hutan alam menjadi penggunaan lahan non-hutan, kecuali jika konversi:
 - a. Mempengaruhi tidak lebih dari 0,5% dari total luas perusahaan pada tahun berjalan atau tahun-tahun mendatang dan secara total luas kumulatif yang dikonversi tidak lebih dari 5% dari perusahaan sejak November 1994; dan
 - b. Konversi akan menghasilkan manfaat konservasi jangka panjang yang jelas, substansial, bertambah, terjamin di perusahaan; dan
 - c. Tidak merusak atau mengancam Nilai Konservasi Tinggi, atau situs atau sumberdaya apa pun yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 015/BOD/JBP/IX/2022

ANTI SUAP DAN KORUPSI

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan menerapkan komitmen:

1. Tidak menawarkan atau menerima uang suap atau bentuk korupsi lainnya;
2. Mematuhi peraturan perundangan yang berkaitan dengan anti korupsi;
3. Perusahaan akan menerapkan tindakan anti korupsi pada semua aspek dan lingkungan perusahaan, termasuk kepada mitra kerja (kontraktor);
4. Tidak ada penyuapan, pemaksaan dan tindakan korupsi lainnya dilingkungan perusahaan.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 016/BOD/JBP/IX/2022

KOMITMEN PENGGUNAAN AGEN HAYATI

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan menerapkan komitmen:

1. Mengembangkan riset dan pemanfaatan ilmu dan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesuburan lahan;
2. Mengembangkan riset dan pemanfaatan ilmu dan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman;
3. Mengutamakan penggunaan bahan alami (agen hayati) untuk pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman;
4. Meminimalkan penggunaan zat kimia aktif dalam pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman;
5. Hanya akan menggunakan zat kimia aktif yang ramah lingkungan dan direkomendasikan oleh FSC dalam pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 017/BOD/JBP/IX/2022

PENANGANAN DAN PENGENDALIAN JENIS TANAMAN INVASIF

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan larangan mengembangkan tanaman jenis invasif berupa:

1. Larangan menanam semua jenis tanaman invasif dalam areal izin, kecuali dikembangkan sebagai tanaman produktif dan diterapkan pola mitigasi dan pencegahan dampak negatif dari spesies invasif;
2. Melakukan edukasi kepada karyawan dan keluarga, mitra perusahaan dan masyarakat desa sekitar hutan untuk tidak menanam dan mengembangkan jenis-jenis tanaman invasif.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 018/BOD/JBP/IX/2022

MENGENAI PENGGUNAAN ZAT KIMIA AKTIF

PT. Jaya Bumi Paser menyadari bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam pengelolaan hutan lestari. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penggunaan zat kimia aktif dalam pupuk dan pestisida yang dapat berdampak terhadap lingkungan.

Dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan jangka panjang, PT. Jaya Bumi Paser berkomitmen untuk:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat lokal, regional dan nasional, termasuk perjanjian atau konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia;
2. Tidak menggunakan, menyimpan dan membeli jenis-jenis zat kimia aktif sebagai pupuk dan pestisida yang dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi FSC dan WHO;
3. Zat kimia aktif dan material berbahaya lainnya hanya akan digunakan sesuai anjuran label produk dan diterapkan dalam volume yang diperlukan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pengendalian hama dan penyakit, serta berusaha mengurangi penggunaan zat kimia aktif.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo



PT JAYA BUMI PASER

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 019/BOD/JBP/IX/2022

MENGENAI PELIBATAN MASYARAKAT


PT. Jaya Bumi Paser memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, karyawan dan pekerja perusahaan serta berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

PT. Jaya Bumi Paser berkomitmen untuk menghormati dan menghargai keberadaan masyarakat lokal yang hidup dan tinggal di wilayah sekitar perusahaan melalui komitmen:

1. Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat lokal, regional dan nasional, termasuk perjanjian atau konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia;
2. Guna mengentaskan kemiskinan di masyarakat sekitar wilayah operasional, PT. Jaya Bumi Paser berkomitmen menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mata pencaharian masyarakat lokal;
3. Menjaga dan memelihara komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan terkait;
4. Menerapkan prinsip *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC) atau Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang ditetapkan oleh standar internasional;
5. Berupaya menangani potensi konflik yang terjadi dan adanya pengaduan atau keluhan yang bertanggung jawab yang disampaikan oleh masyarakat lokal;
6. Berupaya mengembangkan program pemberdayaan masyarakat lokal yang hidup dan tinggal disekitar perusahaan melalui program sosial yang relevan.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 020/BOD/JBP/IX/2022

MENGENAI SUMBER BAHAN BAKU YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari sumber bahan baku yang tidak dapat ditelusuri asal usulnya. PT. Jaya Bumi Paser berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (**HHBK**) yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari berdasarkan prinsip-prinsip lacak balak kayu.

PT. Jaya Bumi Paser tidak memanfaatkan produk hasil hutan yang berasal dari :

1. Kayu yang dipanen atau diperdagangkan secara tidak sah (*illegal*);
2. Kayu yang berasal dari areal dimana hak-hak sipil dan hak asasi manusia telah dilanggar;
3. Kayu yang dipanen dari kawasan bernilai konservasi tinggi;
4. Kayu yang dipanen dari hutan dengan pohon hasil rekayasa genetika;
5. Bahan dan/atau zat yang tercantum dalam daftar bahan berbahaya yang tercantum didalam peraturan nasional dan/atau internasional.

Dalam mewujudkan pemanfaatan produk hasil hutan yang bersumber dari bahan baku yang bertanggung jawab, PT. Jaya Bumi Paser berkomitmen untuk:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan baik tingkat nasional maupun internasional, yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan baik dan menjamin legalitas hasil hutan kayu yang dikelola;
3. Menjaga sistem dan prosedur untuk memastikan ketelusuran di sepanjang rantai pasokan kami. Pabrik kami akan memperoleh sertifikasi Lacak Balak (*Chain of Custody*) dari pihak ketiga yang independen dan melaksanakan tinjauan tahunan melalui Lembaga Sertifikasi yang independen;
4. Memastikan bahwa semua bahan baku yang bersumber dari pengelolaan hutan lestari akan diperiksa dan diverifikasi sesuai dengan standar lacak balak yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 024/BOD/JBP/IX/2022

Komitmen dalam Pengelolaan Hutan Lestari

Manajemen dan seluruh karyawan PT. Jaya Bumi Paser dalam pengelolaan hutan yang lestari berkomitmen dalam hal:

1. Menerapkan persyaratan, konvensi, peraturan dan undang-undang yang relevan dalam sistem pengelolaan hutan lestari;
2. Menjaga dan memelihara kelestarian hutan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menekan resiko kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja atau yang dapat menurunkan produksi dalam semua tahapan kegiatan;
3. Berkomitmen penuh dalam hal pendanaan terkait pengelolaan hutan lestari;
4. Menghindari penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan dilarang;
5. Dalam kegiatan usaha, tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetik serta Melakukan pengendalian dan monitoring jika terdapat spesies eksotik invasif di areal Kawasan Lindung;
6. Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi yang teridentifikasi sebagai Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sesuai prinsip kehati-hatian;
7. Mendukung kelestarian ekosistem pada kawasan lindung di sekitar konsesi perusahaan;
8. Mendukung pelestarian satwa langka yang dilindungi dan terancam punah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Tidak melakukan perburuan liar, penangkapan ikan secara illegal, maupun menjebak dan mengumpulkan spesies langka atau terancam;
10. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat didalam dan disekitar areal perusahaan;
11. Melarang seluruh bentuk praktik korupsi, tidak menawarkan atau menerima suap dalam bentuk apapun;
12. Menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan persyaratan minimum nasional serta bertekad kuat agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Zero Incident);
13. Menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk hak pekerja untuk berserikat dan berunding secara kolektif demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis;
14. Memberikan peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja;
15. Tidak melakukan diskriminasi terhadap warna kulit, ras, suku, asal negara, agama, jenis kelamin, status perkawinan, orientasi seksual dan disabilitas;
16. Tidak ada pekerja paksa dan pekerja illegal;
17. Mencegah terjadinya pelecehan seksual bagi semua pekerja;
18. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 025/BOD/JBP/IX/2022

Larangan Perburuan Satwa Liar

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tanaman yang lestari, maka salah satu aspek yang penting adalah Unit Manajemen (UM) tidak diperbolehkan melakukan perburuan satwa liar. PT. Jaya Bumi Paser telah merumuskan kebijakan larangan perburuan satwa liar sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2. Tidak mengizinkan publik memasuki areal konsesi PT. Jaya Bumi Paser tanpa adanya persetujuan dari perusahaan dengan atau tanpa menggunakan fasilitas perusahaan;
3. Tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam dan bahan peledak atau racun ke dalam areal konsesi PT. Jaya Bumi Paser;
4. Tidak melakukan perburuan, pengebakan atau pengumpulan satwa liar di areal konsesi PT. Jaya Bumi Paser
5. Tidak melakukan pengangkutan dan perdagangan illegal satwa liar dari areal konsesi PT. Jaya Bumi Paser

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo

KEBIJAKAN PT. JAYA BUMI PASER

Nomor: 026/BOD/JBP/IX/2022

KEBIJAKAN PADA AREA KETERLANJURAN

Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan area keterlanjuran yang terjadi pada tutupan lahan hutan sekunder dengan memperhatikan aspek ekologi, konservasi dan sosial ekonomi.

PT Jaya Bumi Paser telah merumuskan dan menerapkan komitmen:

1. Pada area keterlanjuran yang berupa pembukaan lahan pada tutupan lahan hutan sekunder maka dilakukan upaya untuk mengembalikan kepada kondisi sebelumnya dengan cara penanaman tanaman pelindung seperti jenis kayu putih, kayu matoa, kayu laban, kayu sungkai, dan kayu meranti.
2. Melalui skema kemitraan area keterlanjuran ini juga akan menjadi area produktif yang mana akan diberikan presentasi pembagian keuntungan berdasarkan dengan perjanjian kerjasama dengan sarikat atau kelompok masyarakat disekitar, diharapkan dengan skema ini masyarakat sekitar di harapkan tidak akan melakukan penanaman jenis tanaman perkebunan seperti karet dan sawit.

Jakarta, 01 September 2022

Direktur Utama,



PT JAYA BUMI PASER

Dominicus W. Wibowo